

# **BASULUH SUKU BANJAR DALAM SENGKETA WARIS**

Siti Muna Hayati

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: sitimunahayati22@gmail.com

**Abstract:** *This paper intends to question about how to answer the the implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute and how the analysis of Islamic law and the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on the implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute. Data are collected by interview and documentation then analyzed by qualitative method and descriptive verification technique with deductive-inductive mindset. The implementation of basuluh in Banjar tribe in inheritance dispute is based on the existing law of Sultan Adam. Basuluh is conducted by contacting the main figure of the village. These figures will give his personal solution to implement it peacefully. In general, the division is done in two ways, namely faraid islah and islah. The result of basuluh has no legal force, but if broken, it will be sanctioned customarily. In Islamic point of view, basuluh of Banjar tribe has already been in accordance with the principles of maqāṣid al-syarī'ah. On the perspective of PERMA No. 1 of 2008, it does not reveal any significant differences between the two overall but the legal basis that governs them. So that, the mediation done by PERMA No. 1 of 2008 is specifically regulated in detail. On the other hands, the mediation in court has more disadvantage than that of basuluh even though the deed of peace has a legal force and has a limit time. So that, no party can stall. However, basuluh, in this case, is more effective than mediation in court.*

**Abstrak:** Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris serta bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif-induktif. Pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris berdasarkan pada undang-undang Sultan Adam yang masih ditaati. *Basuluh* dilakukan dengan menghubungi tokoh yang dipandang sebagai *tetuha kampung*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Pada umumnya pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Fara'id Iṣlah* dan *Iṣlah*. Hasil dari kesepakatan *basuluh* ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun jika dilanggar akan diberi sanksi adat. Ditinjau dari hukum Islam, *Basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

telah sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah*. Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya secara keseluruhan. Yang menjadi perbedaan hanya dasar hukum yang mengatur keduanya sehingga mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan *basuluh* hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan *basuluh* namun akta perdamaannya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur-ulur waktu. Sedangkan *basuluh* lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.

**Kata kunci:** basuluh, Suku Banjar, sengketa waris

## Pendahuluan

Islam sangat menganjurkan perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. antara lain dalam surat an-Nisa ayat 35,<sup>1</sup> surat an-Nisa ayat 114, surat al-Hujurat ayat 9-10<sup>2</sup>, hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmizi<sup>3</sup> serta *ijma'*. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak mampu menyelami fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, bahkan kenyataan ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 terdapat istilah mediasi yang berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 109.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 744.

<sup>3</sup>At-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 73.

<sup>4</sup>Abu Dawud, al-Imam al-Hafiz Aby Dawud Sulaiman ibnu al-Asy'-as as-Sajastaniy, *Sunan Abiy Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 508-509.

<sup>5</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", dalam

Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, juga memiliki konsep penyelesaian sengketa yang disebut dengan *adat badamai*. Secara etimologis, *adat badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata *adat* dan *badamai*. *Adat* adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. *Badamai* berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata *damai* yang berarti damai, tenang dan sejahtera. Maka *adat badamai* berarti suatu upaya perdamaian yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat yang disebut *tetuba kampung* dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar.<sup>6</sup>

Mengenai perdamaian dalam sengketa waris antarsaudara, biasanya si penuntut ataupun yang dituntut akan menghubungi salah seorang tokoh yang dipandang alim di kampungnya atau di kampung terdekat (*tuan guru*) guna membicarakan tuntutan tersebut. Kegiatan menghubungi tokoh yang dipandang alim ini dinamakan *basuluh*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Kegiatan *basuluh* ini tidak memiliki batasan waktu, semua sesi pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan *tetuba kampung*.<sup>7</sup> Dalam *basuluh*, kesepakatan pembagian harta warisan dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Fara'id-Islah* dan *Islah*.<sup>8</sup>

Berangkat dari realitas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif mengenai metode *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris dalam perspektif hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim Indonesia pada umumnya mengenai mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang lebih efisien, juga bagi masyarakat muslim Banjar pada khususnya agar *basuluh* sebagai pemulih persengketaan dapat terus dilestarikan.

---

[http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur\\_ttg\\_mediasi0001.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf) (02 Mei 2012), 3.

<sup>6</sup>Ahmadi Hasan, *Adat Badamai*, (Banjar: Antasari Press, 2009), 97-98.

<sup>7</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 209.

<sup>8</sup>Hasan, *Adat Badamai*, 236.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam menggali data. Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau komunikasi langsung antara peneliti dengan responden juga dengan informan.

Metode di atas dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan *basulub* pada masyarakat Suku Banjar berupa latar belakang keagamaan dan sistem kekeluargaan Suku Banjar, dasar hukum penyelenggaraan *basulub* dalam menyelesaikan sengketa waris, tugas *tetuba kampung*, rekrutmen *tetuba kampung* sebagai mediator, harta warisan dalam Suku Banjar, pelaksanaan *basulub* dalam menyelesaikan sengketa waris, kasus *basulub*, serta kekuatan hukum hasil *basulub*. Teknik wawancara menggunakan wawancara bebas (tidak berpatokan).<sup>9</sup> Tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan, akan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Sedangkan Dokumentasi adalah membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan *basulub* suku Banjar. Penggunaan teknik ini ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan *basulub* suku Banjar dalam sengketa waris yang bersumber dari sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber pendukung yang telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian<sup>10</sup>. Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: Buku karya Ahmadi Hasan dengan judul “*Adat Badamai*”; Artikel karya Ahmad Fahmy Arief yang berjudul “Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar” yang dimuat dalam buku yang berjudul “*Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*”; Artikel karya Ahmadi Hasan yang berjudul “Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang” dalam buku “*Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies*”; Buku karya Alfani Daud yang berjudul

---

<sup>9</sup>Ibid., 156.

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 85.

“*Islam & Masyarakat Banjar*”; Buku karya Sjarifuddin dkk dengan judul “*Sejarah Banjar*”; Buku karya Gazali Usman yang berjudul “*Kerajaan Banjar; Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*”; Buku karya M. Idwar Saleh dkk dengan judul “*Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*”; Buku karya Abdurrahman yang berjudul “*Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*”; serta Buku karya Amir Hasan Kiai Bondan dengan judul “*Suluh Sejarah Kalimantan*”.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif, yakni mengumpulkan, mengelola, dan memaparkan data kemudian menilai *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris terhadap aturan hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif induktif.

### **Perdamaian dalam Islam**

Al-Qur’an dan *hadis* Nabi Muhammad Saw. menawarkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dan penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah*).<sup>11</sup> Penyelesaian sengketa melalui proses pembuktian fakta hukum dilakukan dengan pengajuan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut atau mempertahankan haknya di hadapan pengadilan. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak mampu menyelami fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak. Kenyataan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>:

*“Sesungguhnya aku seorang manusia dan kamu datang mengadu pertikaian kamu kepadaku. Boleh jadi di antara kamu ada yang lebih pintar menguraikan hujah daripada yang lain, maka aku memutuskan hukuman sebagaimana yang aku dengar dari keterangan yang kamu berikan. Maka siapa saja yang aku hukum baginya sesuatu hak (orang lain), maka*

---

<sup>11</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 152.

<sup>12</sup>Abu Dawud, al-Imam al-Hafiz Aby Dawud Sulaiman ibnu al-Asy’-as| as-Sajastaniy, *Sunan Abiy Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 508-509.

*janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka.”*

*Hadis* ini mengindikasikan bahwa hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti yang diajukan, maka boleh jadi pihak yang pintar dan mampu memberikan bukti dapat meyakinkan hakim sekalipun sebenarnya dia yang bersalah. Pihak yang benar pun seringkali mengalami keterbatasan dalam mengajukan alat bukti. Oleh karena itu, sejumlah ayat al-Qur'an menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*sulh*).<sup>13</sup>

Secara bahasa, *sulh* berarti menyelesaikan perselisihan atau atau pertengkaran. Adapun Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa *sulh* adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.<sup>14</sup> *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.

Penerapan *sulh* sangat luas cakupannya dan siapa saja boleh melakukannya, bahkan dalam penerapannya keterlibatan pihak ketiga sangat membantu dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan pihak ketiga dalam *islah* amat penting guna menjembatani para pihak yang bersengketa karena pada umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase di antara para pihak yang bersengketa. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah pengembangan dari pola *sulh*. Pola ini sangat fleksibel dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>15</sup>

## Dasar Hukum Perdamaian

Dasar hukum perdamaian terdapat dalam al-Qur'an, *hadis* Rasulullah SAW., serta *ijma'*, antara lain:

1. Surat an-Nisa ayat 114 yang artinya “*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau*

---

<sup>13</sup>Abbas, *Mediasi*, 159.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Ibnu Kas |ir, 2007), 299.

<sup>15</sup>Abbas, *Mediasi*, 165.

*mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.*<sup>16</sup>

2. Surat an-Nisa ayat 35 yang artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>17</sup>
3. Surat al-Hujurat ayat 9-10 yang berbunyi artinya: *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*<sup>18</sup>
4. *Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi*<sup>19</sup>: *Artinya: “Sulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*
5. *Ijma’ Ulama*

Contoh *ijma’* yang melandasi *tabkīm* adalah peristiwa yang dialami ‘Umar bin Khatab dengan seorang penjual kuda. Ketika itu ‘Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan ‘Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 126.

<sup>17</sup>Ibid., 109.

<sup>18</sup>Ibid., 744.

<sup>19</sup>At-Tirmizi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 73.

kuda patah, lalu ‘Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak.<sup>20</sup>

Kemudian ‘Umar berkata: “Tunjuklah seseorang untuk menjadi *hakam* yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua”. Pemilik kuda berkata: “Aku setuju Syuraih al-‘Iraqy untuk menjadi *hakam*.” Kemudian mereka berdua bertabkim kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada ‘Umar: “Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)”. Maksudnya, ‘Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Dengan kata lain lembaga *tabkim* dalam Islam sudah sejak lama diakui oleh *yara*’.<sup>21</sup>

*Sulh* pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. baik sebelum beliau menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Beliau pernah menjadi pihak ketiga penyelesai sengketa antara pihak-pihak yang berseteru, selain itu beliau juga pernah berperan sebagai negoisator, dalam pengertian beliau menjadi bagian dari pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>22</sup> Contohnya seperti dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad<sup>23</sup> dan Perjanjian Hudaibiyah.<sup>24</sup> Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Peletakan kembali Hajar Aswad dan Perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi sengketa terutama mediasi dan negosiasi.

### Syarat dan Kode Etik Juru Damai

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 35 tentang wajibnya keikutsertaan pihak ketiga (*hakam*/mediator) dalam penyelesaian sengketa, maka para ulama memberikan penjelasan tentang syarat dan kode etik sebagai *hakam*. Yang dimaksud dengan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam diri seorang mediator,

---

<sup>20</sup>Anggi Sepriyardi, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Formalitas Mediasi*. Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, 24.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi; Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 3.

<sup>23</sup>*Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1750.

<sup>24</sup>Abbas, *Mediasi*, 169.

sedangkan kode etik adalah hal-hal atau etika yang harus dipenuhi oleh *hakam* dalam melakukan *tabkim*. Syarat-syarat juru damai dalam Islam antara lain: harus berasal dari kalangan profesional (*kbabir*); harus adil dan cakap, dan; mengedepankan upaya awal *win-win solution* atau *islah*.<sup>25</sup>

#### 1. Profesional

Seorang juru damai harus berasal dari kalangan profesional agar langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan cepat. Ia harus menguasai akar-akar penyebab konflik (*trigger*) dan peta konflik. Hal ini dibutuhkan agar konflik dapat dipahami dan diselesaikan oleh para pihak dengan bantuan juru damai.

#### 2. Adil dan Cakap

Mengenai syarat kedua ini, beberapa ulama memiliki kriteria masing-masing. Menurut Imam Nawawi, seorang *hakam* harus seorang laki-laki, cakap, dan soleh. Sedangkan Wahbah az-Zuhailiy berpendapat bahwa syarat seorang *hakam* adalah laki-laki, adil, dan mengetahui cukup informasi atas kasus yang ditangani. Adapun Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat seorang *hakam* adalah berakal, balig, adil dan muslim.

#### 3. Mengedepankan Upaya Perdamaian

Di samping syarat-syarat yang disebutkan di atas, seorang *hakam* juga harus memegang kode etik dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik para pihak. Wahbah az-Zuhailiy menerangkan bahwa kode etik yang harus dipenuhi oleh *hakam* adalah *khifazan 'ala asrar az-zaujyyah*, yakni menjaga rahasia materi konflik. Di samping itu kode etik yang harus ditaati adalah seorang *hakam* bertugas untuk menyelesaikan masalah, bukan justru menambah rumit persoalan. Oleh karenanya *hakam* harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar dapat menghasilkan kesepakatan damai.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi*, 16-17.

<sup>26</sup>*Ibid.*, 18-19.

## Ruang Lingkup Perdamaian

Kesepakatan damai (*sullb*) dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa, baik sengketa politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lain. Rasulullah SAW. hanya menegaskan *sullb* tidak boleh dilakukan jika bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Namun secara teknis dalam kasus hukum tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui jalur *islah*. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui perdamaian adalah sengketa yang di dalamnya mengandung hak manusia (*haq al-'ibad*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*).<sup>27</sup>

Dalam kategorisasi hukum, sengketa yang dapat diajukan upaya damai adalah sengketa yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (*mu'amalat wa ahwal al-syakhsiyah*). Sedangkan dalam dimensi hukum publik atau pidana seperti zina, *qazaf*, pencurian, minum minuman keras, dan lain-lain tidak dapat dilakukan upaya damai karena terdapat hak Allah secara murni.<sup>28</sup>

## Ketentuan Pembagian Harta Warisan dalam Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum kewarisan Islam adalah *nas* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan *hadis* Nabi Muhammad SAW. dan *ijma'* para ulama.<sup>29</sup> Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti.<sup>30</sup> Contohnya seperti yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11 yang artinya:

*“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk*

---

<sup>27</sup>Abbas, *Mediasi*, 163.

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 295-297.

<sup>29</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Terjemahan Hukum Waris*, diterjemahkan oleh Addyz Aldizar dan Fathurrahman dengan judul asli *Ahkam al-Mawaris | Fiy Fiqh al-Islamiy*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 14.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 30.

*dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>31</sup>

Bagi umat Islam merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjuk oleh *nas-nas* yang *sarih*.<sup>32</sup> Allah SWT. menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris. Dia memperincinya secara umum dan menjelaskan ayat-ayat dari awal surat an-Nisa sampai akhirnya sehingga ilmu *fara'id* disebut sebagai bagian dari ketentuan-Nya.<sup>33</sup> Maka jelaslah bahwa umat Islam wajib menaati ketentuan Allah dalam pembagian waris ini.

Setelah menjelaskan hukum-hukum waris, Allah SWT. berfirman dalam surat an-Nisa ayat 13-14 yang menceritakan tentang janji Allah bagi orang-orang yang tunduk dalam menjalankan ketentuan waris tersebut serta ancaman bagi hamba-Nya yang menyalahi batasan yang telah ditentukan, baik menambah, mengurangi, maupun tidak memberikan bagian bagi ahli waris yang berhak dan malah memberikannya kepada yang tidak berhak.<sup>34</sup> Selain itu Rasulullah SAW. juga memerintahkan agar umat Islam membagi harta warisan menurut ketentuan dalam al-Qur'an dalam sabdanya: *“Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an).*<sup>35</sup>

Sebelum harta warisan dibagikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut sebagian *fugaha*, yang pertama harus dikeluarkan adalah hak yang berkaitan dengan harta peninggalan,

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 101.

<sup>32</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, t.t), 34.

<sup>33</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Terjemahan Hukum Waris*, 20.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 103.

<sup>35</sup> Abu Dawud, *Sunan Aby Dawud* Juz 4, 354.

kemudian biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, pemberian wasiat, baru kemudian harta dibagikan kepada para ahli waris.<sup>36</sup>

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membagikan warisan kepada ahli waris, yakni *fard* dan *ta'sib* (*asabah*). Mewariskan secara *fard* yaitu memberikan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, seperti setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, sepertiga, dan duapertiga. Adapun yang dimaksud dengan mewariskan secara *ta'sib* adalah memberikan harta warisan kepada ahli waris yang besar bagiannya tidak ditentukan.<sup>37</sup>

Secara garis besar, para ahli waris dapat dikelompokkan kepada 4 macam yaitu:

#### 1. Kelompok Pertama

Kelompok pertama adalah ahli waris yang hanya mewarisi secara *fard* (yang menerima bagian tetap sesuai penetapan dalam al-Qur'an)<sup>38</sup> berjumlah tujuh orang, yaitu ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, suami, dan istri. Bagian setiap ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Ibu:  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  utuh atau  $\frac{1}{3}$  sisa.
  - b. Nenek dari jalur ayah maupun ibu:  $\frac{1}{6}$  baik sendiri maupun bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya.
  - c. Saudara laki-laki seibu maupun saudara perempuan seibu:  $\frac{1}{6}$  bila hanya sendiri dan  $\frac{1}{3}$  bila bersama-sama dengan yang lain.
  - d. Suami:  $\frac{1}{2}$  bila tidak bersama dengan keturunan si mayit dan  $\frac{1}{4}$  bila bersama dengan keturunan si mayit.
  - e. Istri:  $\frac{1}{4}$  bila tidak bersama dengan keturunan si mayit dan  $\frac{1}{8}$  bila bersama dengan keturunan si mayit.
- #### 2. Kelompok Kedua

---

<sup>36</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 49.

<sup>37</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Terjemahan Hukum Waris*, 97.

<sup>38</sup> Usman, *Fiqh Mawaris*, 66.

<sup>39</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Terjemahan Hukum Waris*, 97.

Menurut Syaikh Muhammad as-Sadiq asy-Syatiy, *asabah* adalah orang yang mendapatkan seluruh harta ketika sendirian dan mendapatkan sisanya apabila bersama dengan *ashab al-furud*.<sup>40</sup> Ahli waris yang hanya mewarisi secara *tashib* atau '*asabah* berjumlah duabelas, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, laki-laki yang memerdekakan budak, dan perempuan yang memerdekakan budak.

Seluruh ahli waris ini mewarisi harta peninggalan hanya dengan jalan *ta'sib* dan tidak dapat mewarisi secara *fard* selama-lamanya. Karenanya, ketika salah satu dari mereka sendirian dalam mewarisi harta peninggalan maka dia mewarisi seluruh harta tersebut secara *ta'sib*. Atau dia mewarisi sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashab al-furud* terlebih dahulu.

### 3. Kelompok Ketiga

Ahli waris yang sewaktu-waktu dapat mewarisi dengan jalan *fard*, *ta'sib*, atau kedua-duanya. Ahli waris ini adalah ayah dan kakek. Keduanya dapat mewarisi harta dengan jalan *fard* yakni mendapatkan bagian seperenam jika tidak bersama dengan keturunan laki-laki si mayit. Namun keduanya juga dapat mewarisi dengan cara *ta'sib* ketika mereka tidak bersama-sama dengan keturunan si mayit secara mutlak. Keduanya juga dapat mewarisi dengan cara *fard* dan *ta'sib* secara bersama-sama ketika bersama dengan keturunan perempuan si mayit, dengan syarat sisa harta waris yang telah dibagikan kepada *ashab al-furud* lebih dari seperenam bagian.

### 4. Kelompok Keempat

Ahli waris yang mewarisi dengan jalan *fard* pada suatu ketika dan di saat lain mewarisi dengan jalan *ta'sib*. Ahli waris semacam ini ada empat orang, yaitu seorang anak perempuan atau lebih, seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-

---

<sup>40</sup> Usman, *Fiqh Mawaris*, 74.

laki atau lebih, seorang saudara sekandung atau lebih, dan seorang saudara perempuan seayah atau lebih.

Mereka dapat mewarisi harta peninggalan dengan jalan *fard* jika tidak bersama ahli waris yang meng-*asabah*-kan (menyisakan) mereka dengan bagian tetap  $\frac{1}{2}$  jika sendiri dan  $\frac{2}{3}$  jika bersama-sama. Mereka juga mendapatkan bagian hak waris secara *asabah* jika terdapat ahli waris yang menyisakan (*asabah*) untuk mereka. Akan tetapi, mereka tidak dapat mewarisi dengan cara *fard* dan *ta'sib* secara bersama-sama.

## **Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008**

### Pengertian Mediasi

Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>41</sup> Dari definisi tersebut, maka nampak unsur-unsur esensial dalam mediasi, yaitu, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsensus para pihak; dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak (mediator); serta mediator tidak bersifat memutus.

### Dasar Hukum Mediasi

Pada awalnya lembaga perdamaian dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 130HIR/154 RBg. Pasal tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum melakukan upaya mediasi.<sup>42</sup>

Seiring dengan semakin menumpuknya perkara perdata di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBg terbatas hanya dapat difasilitasi

---

<sup>41</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", dalam [http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur\\_ttg\\_mediasi0001.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf) (02 Mei 2012), 3.

<sup>42</sup>Abbas, *Mediasi...*, 288.

oleh Hakim Ketua Majelis saja dan terdapat kekosongan hukum dalam prosedur perdamaian, maka Mahkamah Agung mengantisipasi dengan mengeluarkan produk hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul “*Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154RBg)*”<sup>43</sup>

SEMA No. 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberi solusi yang memuaskan karena secara substansial hanya berisi himbauan atau petunjuk saja. Hakim tidak diberikan kewenangan yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian melalui perdamaian. Sehingga surat edaran tersebut dianggap hampir sama dengan Pasal 130 HIR/154 RBg yang hanya menyarankan para pihak untuk berdamai saja.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal di atas, surat edaran tersebut kemudian diganti oleh PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diberlakukannya PERMA ini merupakan tonggak sejarah dimulainya program mediasi di tanah air, yang mewajibkan para hakim di pengadilan untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi pada sidang pertama.<sup>45</sup> Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 ini maka secara teknis lembaga perdamaian di pengadilan dilaksanakan oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini, tidak lagi hanya bertumpu pada Pasal 130 HIR/154 RBg.<sup>46</sup>

Karena dirasa efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih kurang maksimal, pada tahun 2008 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurna terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003. Dalam Peraturan Mahkamah Agung terbaru tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur, antara lain<sup>47</sup>: Tentang

---

<sup>43</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 53-54.

<sup>44</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 32.

<sup>45</sup>I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan; Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 129.

<sup>46</sup>Ibid., 32-33.

<sup>47</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 55.

batas waktu pelaksanaan mediasi; Tentang “*ancaman batal demi hukum*” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu; Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi; Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator; Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum; Tentang kesepakatan di luar pengadilan dan; Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

### **Tugas, Kewenangan dan Persyaratan Mediator**

Berdasarkan Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>48</sup> Adapun tugas dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

#### **Tugas dan Kewenangan Mediator**

Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur tugas bagi mediator dalam proses mediasi di pengadilan sebagai berikut: Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati; Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi; Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus; Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak.<sup>49</sup>

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, mediator juga membantu para pihak memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (3).<sup>50</sup> Jika mediasi gagal para pihak tidak diperkenankan mengajukan bukti-bukti yang diperoleh dari proses mediasi ke

---

<sup>48</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, 2.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 7.

<sup>50</sup>*Ibid.*, 8.

dalam persidangan, bahkan fotokopi dokumen dan catatan mediator wajib dimusnahkan dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Hal ini secara tegas diatur pada Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>51</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (2) mediator juga bertugas untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak merugikan pihak-pihak yang kepentingannya terkait namun tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.<sup>52</sup>

Mengenai kewenangan mediator, PERMA No. 1 Tahun 2008 mengaturnya dalam beberapa pasal. Pada Pasal 14 dinyatakan bahwa mediator berwenang menyatakan mediasi telah gagal dalam dua keadaan. *Pertama*, jika salah satu atau kedua pihak maupun kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati atau tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. *Kedua*, jika setelah mediasi berjalan mediator menemukan bahwa dalam sengketa tersebut merugikan pihak-pihak yang kepentingannya terkait namun tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 16, berdasarkan kesepakatan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator juga berwenang mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penilaian, penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak. Untuk menghindari masalah baru menyangkut pendapat ahli, maka para pihak harus bersepakat terlebih dahulu apakah pendapat ahli akan dianggap mengikat atau tidak.<sup>54</sup>

### Persyaratan Mediator

---

<sup>51</sup>Sembiring., *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, 39-40.

<sup>52</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", 7.

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup>Ibid., 8.

Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Mediator dalam suatu perkara di pengadilan dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada di setiap pengadilan. Tidak setiap orang dapat menjadi mediator di pengadilan. Persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertindak sebagai mediator diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, yakni wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketentuan bahwa pada dasarnya tiap orang yang menjalankan fungsi mediator di pengadilan harus memiliki sertifikat dapat disempangi, dalam Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila dalam wilayah pengadilan tersebut tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka semua hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator meskipun mereka tidak memiliki sertifikat mediator.<sup>55</sup>

### **Metode Mediasi Masalah Waris**

Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.

#### **Tahap Pra Mediasi**

Tahap pra mediasi adalah suatu tahapan proses yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya agar para pihak terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. Tahapan ini meliputi hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, hakim menyampaikan prosedur mediasi, para pihak memilih mediator, kemudian hakim menunda persidangan pokok perkara untuk pelaksanaan mediasi.

#### **Tahap Mediasi**

---

<sup>55</sup>Ibid.

Mediasi bukanlah termasuk dalam proses pemeriksaan perkara pokok. Maka selain dilaksanakan di pengadilan, mediasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan bahkan dapat menggunakan alat komunikasi dengan syarat kedua belah pihak menyepakatinya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.<sup>56</sup> *Pertama*, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator. *Kedua*, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan mediasi.

#### Penyerahan Resume Perkara

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, dalam waktu paling lama lima hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah mereka gagal memilih mediator maka masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator atau hakim mediator yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa resume perkara ialah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa.

Duduk perkara merupakan uraian tentang suatu peristiwa yang menyangkut sengketa yang dihadapi. Uraian tidak perlu disusun seperti dalam gugatan namun cukup dibuat sederhana dan mencakup beberapa hal, antara lain latar belakang sengketa, objek sengketa, hubungan hukum, bentuk pelanggaran yang menimbulkan sengketa, dan nilai kerugian. Adapun usulan penyelesaian merupakan bentuk pengajuan penawaran tentang opsi-opsi tertentu di luar apa yang dituntut dalam gugatan.<sup>57</sup>

Kata “dapat” dalam pasal 13 mengandung arti anjuran atau pilihan para pihak. Tujuan penyiapan dan penyerahan resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak dan mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak serta pokok masalah sengketa, sehingga para pihak dan mediator dapat

---

<sup>56</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 184-186.

<sup>57</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 156-158.

menghemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah.<sup>58</sup>

#### Penyelenggaraan Sesi Mediasi

PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi. Peraturan ini hanya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4). Selain itu dalam Pasal 15 ayat (3) mediator diperbolehkan untuk melakukan kaukus dengan salah satu pihak jika dirasa perlu.<sup>59</sup>

#### Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah kesepakatan dicapai, maka pada akhirnya para pihak harus menjalankan hasil yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun jika di kemudian hari kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.<sup>60</sup>

Dalam mediasi masalah waris, metode yang digunakan adalah metode mediasi pada umumnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasik, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, hal yang membedakan mediasi masalah waris dengan mediasi pada perkara lain terletak pada jumlah mediasi yang dilakukan. Dalam mediasi masalah waris, pada umumnya tidak dapat dicapai kesepakatan dengan hanya satu atau dua kali pertemuan seperti dalam perkara perceraian, namun bisa mencapai enam kali pertemuan.<sup>61</sup>

Hal ini disebabkan karena permasalahan mengenai harta membutuhkan pembicaraan yang lebih intensif agar para pihak tidak merasa kehilangan haknya. Selain itu, faktor sulitnya

---

<sup>58</sup>Rahmadi, *Mediasi*, 185.

<sup>59</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", 7.

<sup>60</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 181.

<sup>61</sup> Munasik, *Wawancara*, Malang, 27 Desember 2011.

mendatangkan para pihak juga membuat mediasi cenderung lama, karena kebanyakan masyarakat Indonesia menunda pelaksanaan pembagian harta warisan sampai-sampai para pihak ada yang telah pindah ke tempat lain bahkan ada yang sudah meninggal.<sup>62</sup>

Sejalan dengan keterangan di atas, Hj. Siti Maryam, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin mengatakan bahwa jika pada mediasi masalah perceraian tercapai sebuah kesepakatan maka hasil kesepakatannya berisi pencabutan gugatan/permohonan, adapun hasil kesepakatan mediasi masalah waris tertuang dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kemudian dibawa kembali ke hadapan sidang sehingga perkara tersebut dinyatakan selesai dengan damai dan akta perdamaian menjadi berkekuatan hukum.<sup>63</sup>

### **Kekuatan Hukum Hasil Mediasi**

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, maka berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (3) dan (4) PERMA No. 1 Tahun 2008, yakni para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator setelah sebelumnya mediator memeriksa materi kesepakatan tersebut. Kemudian para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.<sup>64</sup>

Selain memuat ketentuan yang bersifat wajib tersebut, pasal 17 ayat (5) dan (6) memuat ketentuan pilihan kepada para pihak untuk menguatkan kesepakatan perdamaianya. Apabila ingin maka para pihak dapat mengajukan kepada hakim agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Bila tidak maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Dokumen kesepakatan damai yang telah ditandatangani akan dibawa ke hadapan hakim yang menyidangkan perkaranya untuk

---

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup> Siti Maryam, *Wawancara*, Banjarmasin, 28 Maret 2012.

<sup>64</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", 8.

dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian, yakni akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika di kemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan.<sup>65</sup>

### **Pengertian dan dasar Hukum Basuluh**

*Adat badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Apabila terjadi persengketaan di antara warga, maka mereka cenderung menyelesaikannya secara berdamai. Mereka enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang membahayakan tatanan sosial karena selain menyelesaikan pertikaian, *badamai* dapat menghilangkan perasaan dendam.<sup>66</sup>

*Adat badamai* di kalangan masyarakat Banjar itu sering pula disebut dengan istilah *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut*, *mamatut*, *baakuran*, atau *basuluh*. Istilah *Badamai*, mengandung pengertian umum dalam penyelesaian masalah apa saja, baik perdata yakni hubungan hukum antar orang perorang maupun pidana. Adapun istilah *baparbaik*, *bapatut* dan yang lainnya lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana, seperti tindak pelanggaran, penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas. Sedangkan istilah *basuluh* lebih dekat pengertiannya kepada istilah *islah* menurut konsep agama yang dapat dipergunakan dalam pengertian

---

<sup>65</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 181.

<sup>66</sup>Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies*, (Banjarmasin: 2010), 192.

penyelesaian perkara keperdataan, misalnya tentang pembagian harta warisan, konflik rumah tangga, dan yang lainnya.<sup>67</sup>

Dasar hukum *basuluh* dapat diketahui dari dasar hukum *adat badamai*. Dasar hukum *adat badamai* terdapat dalam Undang-undang Sultan Adam. Menurut A.M. Joekes, Sultan Adam adalah seorang raja yang biasa saja dan bukanlah seorang ahli hukum kenamaan. Akan tetapi beliau mempunyai suatu kepekaan yang tinggi sekali terhadap keadaan masyarakat di daerahnya.<sup>68</sup> Menurut Amir Kiai Bondan, Sultan Adam adalah raja yang keras ibadat dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Syamsiar seman, Sultan Adam adalah sultan yang arif karena beliau selalu berusaha untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan sebagai santri, maka beliau berusaha untuk menunjukkan perhatian besar bagi kesejahteraan umat dan untuk memajukan agama Islam.<sup>70</sup>

Latar belakang serta tujuan ditetapkananya Undang-undang Sultan Adam dapat dilihat dari bagian mukadimah undang-undang tersebut yang secara pendek tertulis sebagai berikut:

*Pada hoedzrat 1251 pada hari Kamis yang kelima belas hari boelan Almoeharam djam poekoel Sembilan pada koetika itoelah memboeat oendang-oendang pada sekalian ra'iatkoe dan supaja djadi sampoerna agama ra'iatkoe dan atikat itoe dan soepaja djangan banjake djadi perbantahan mereka itoe dan supaja djadi kemoedian segala hakim-hakim menghoekoemkan mereka itoe acoe harap djoea bahwa djadi baik sekalian hal mereka itoe dengan sebab oendang-oendangkoe ini maka adalah oendang-oendangkoe ini beberapa perkara.*<sup>71</sup>

Maksud dan tujuan dari dikeluarkannya undang-undang ini jelas tertulis, yaitu untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan

---

<sup>67</sup>Ahmad Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berbaji ke Tanah Suci*, (Banjarmasin: Comdes, 2011), 63.

<sup>68</sup>Abdurrahman, *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*, (Banjarmasin: STIH Sultan Adam Press, 1989), 15.

<sup>69</sup>Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, (Banjarmasin: Fajar, 1953), 35.

<sup>70</sup>Syamsiar Seman, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2012.

<sup>71</sup> Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, 151.

rakyat, untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat, dan untuk memudahkan para hakim dalam menetapkan hukum agar rakyat menjadi baik. Dari penjelasan tersebut, nampak jelas bahwa pembuatan Undang-undang Sultan Adam didasarkan pada hukum Islam.<sup>72</sup>

Di dalam masyarakat Banjar penghargaan diberikan kepada orang yang lebih tua umurnya, orang yang karena kualitas pribadi tertentu dituakan dalam masyarakat, orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam masyarakat desanya atau jabatan-jabatan lain di luar desanya, dan dihormati karena menjabat sebagai guru – terutama guru agama-, atau menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat biasanya disebut dengan *tetuba kampung* yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung serta selalu menjadi yang pertama dicari apabila ada para pihak yang ingin mengadakan perdamaian.

Berdasarkan kebiasaan orang Banjar, maka beberapa kriteria seseorang dianggap sebagai *tetuba kampung* selain dari faktor usianya antara lain adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan dengan penduduk lainnya, seperti *pembekal*, pegawai negeri di kota dan sebagainya.<sup>74</sup> Bisa juga *pangbulu* yang tugas pokoknya menikahkan dan melakukan pencatatan pernikahan.<sup>75</sup> Atau orang tersebut dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai peristiwa sehingga ia dituakan dan disejajarkan dengan orang tua.<sup>76</sup>

Selain itu, pejabat desa termasuk orang-orang yang dihormati pula, yaitu kepala kampung (*pembekal*), ketua RK (kepala dusun), kepala padang (kepala urusan agraria), wakil kepala kampung, dan juga kepala desa yang sudah melepaskan jabatannya. Ada juga seseorang yang dituakan bukan karena kebijaksanaannya, namun

---

<sup>72</sup> Ahmadi Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2012.

<sup>73</sup> Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 98.

<sup>74</sup> Hasan, “Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang”, 199.

<sup>75</sup> Fahmy Arief, “Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar”, 65.

<sup>76</sup> Hasan, “Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang”, 199.

disegani karena pengalamannya yang luas atau karena dianggap pemberani seperti tokoh pejuang.<sup>77</sup>

Secara sosiologis, tugas seorang *tetuba kampung* adalah menjamin tegaknya keamanan, kesejahteraan serta mengarahkan masyarakat ke arah perdamaian. Salah satu implementasi dari tugas ini tercermin dalam besarnya peran *tetuba kampung* dalam proses *badamai* di masyarakat, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Seorang tokoh yang disegani dalam suatu kampung akan tampak menonjol ketika terjadi perselisihan dalam masyarakat dan ada usaha dari salah satu maupun kedua pihak untuk berdamai dengan pihak lainnya.<sup>78</sup>

### **Metode *Basuluh* dalam Masalah Waris**

Dalam bahasa Banjar, istilah mewaris (*mawaris*) bukan semata-mata berkenaan dengan barang-barang konkret, melainkan juga meliputi barang-barang yang tidak konkret. Umpamanya seperti kepandaian berdukun, ilmu-ilmu rahasia, juga benda-benda pusaka yang berhubungan dengan kewajiban turun-temurun tertentu. Cara mewaris berkenaan dengan benda yang tidak konkret ini ialah *menyalin ilmu*.<sup>79</sup> Namun yang akan dibahas dalam penjelasan berikut ini adalah mengenai harta benda yang konkret.

Sebelum membagi harta warisan, ada beberapa ketentuan adat yang berkisar pada pembedaan atas barang-barang peninggalan, masalah sekitar ongkos pengurusan mayat sampai dikuburkan (termasuk *selamatan-selamatan* yang mengiringinya), masalah sekitar hutang-hutang si mati, cara melakukan pembagian harta warisan hingga kemungkinan timbulnya sengketa antara para ahli waris.

Pertama-tama harta benda milik *muwarris* dibedakan berdasarkan asal-usulnya. Seseorang mungkin telah memiliki sejumlah harta yang dibawanya ke dalam perkawinan, yaitu hasil usahanya sendiri yang diperolehnya sebelum menikah yang dinamakan sebagai *barang bawaan*. Selain itu seseorang mungkin memperoleh harta sebagai warisan dari orang tua atau sebagai

---

<sup>77</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, 99.

<sup>78</sup>Ahmadi Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2011.

<sup>79</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, 203.

hadiah dari kerabat dekatnya baik yang diterima sebelum, ketika, atau sesudah perkawinannya yang dinamakan dengan *barang asal*. Kedua jenis harta ini digabung sehingga menjadi *harta bawaan*.

Hasil usaha bersama atau masing-masing selama dalam perkawinan adalah *barang parpantangan*, yaitu harta yang dipunyai secara bersama oleh kedua suami istri itu.<sup>80</sup> Apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut meninggal dunia, maka *barang parpantangan* dibagi dua. Bagian dari *barang parpantangan* milik yang sudah meninggal ditambah dengan *barang asal dan barang bawaannya* semuanya merupakan harta peninggalan yang harus dibagi di antara para ahli waris.<sup>81</sup>

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ongkos mengurus mayat. Ongkos mengurus mayat bukan hanya segala pembiayaan untuk mempersiapkan mayat sampai selesai dikuburkan (memandikan, membungkus dengan kain kafan, mengantarkan ke kuburan, menggali kuburan, dan memasukkan mayat ke dalamnya), melainkan termasuk juga uang yang dikeluarkan untuk membayar orang-orang yang dikerahkan untuk memandikan, menyembahyangkan, melakukan upacara *hilah*, *sembahyang fiil*, *sembahyang hadiah*,<sup>82</sup> *puasa fiil*, menunggu kuburan, dan ongkos menyelenggarakan selamatan.<sup>83</sup> Hal terakhir yang harus ditunaikan sebelum membagi harta warisan adalah pelunasan hutang-hutang mayat. Pelunasan hutang-hutang ini diambilkan dari harta peninggalan mayat sebelum dibagi.<sup>84</sup> Setelah semua kewajiban dibayarkan, harta warisan mulai dibagi.

Ada kemungkinan seorang ahli waris dianggap oleh ahli waris yang lain telah menerima bagian yang besar dari harta peninggalan selagi orang tuanya masih hidup sehingga dikecualikan dalam pembagian harta peninggalan. Seseorang juga mungkin dianggap banyak menghabiskan harta orang tuanya untuk

---

<sup>80</sup>Ibid., 204.

<sup>81</sup>Ibid., 206.

<sup>82</sup>*Sembahyang hadiah* konon berfungsi untuk memberi penerangan dalam kuburan almarhum dan *sembahyang fiil* guna mengganti sembahyang almarhum yang tertinggal ketika sakit menjelang meninggalnya.

<sup>83</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, 204.

<sup>84</sup>Ibid., 206.

membiyai sekolahnya atau untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau untuk membiyai perkawinannya telah dijual salah satu harta pusaka sehingga dia dianggap tidak boleh mendapatkan harta warisan lagi.

Beberapa kemungkinan di atas dapat menimbulkan sengketa antar ahli waris. Di satu sisi ahli waris tersebut merasa berhak mendapatkan bagian warisan namun di sisi lain ahli waris lainnya menganggap dia telah banyak menghabiskan harta sebelumnya.

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, umumnya lebih suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan. Penyelesaiannya dapat saja dengan cara harta tersebut tidak dibagi namun hasilnya dimanfaatkan bersama, tetapi bukan berarti masyarakat Banjar tidak patuh terhadap aturan hukum Islam mengenai waris. Pada umumnya mereka sangat taat dan patuh terhadap hukum Islam dan mengutamakan dalam penyelesaian warisan. Akan tetapi mereka juga mencari solusi terbaik setelah mengetahui hukumnya berdasarkan agama dengan menempuh jalan damai.<sup>85</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa waris antara saudara ini, biasanya si penuntut ataupun yang dituntut akan menghubungi salah seorang tokoh yang dipandang alim di kampungnya atau di kampung terdekat (*tuan guru*) guna membicarakan tuntutan tersebut. Kegiatan menghubungi tokoh yang dipandang alim ini dinamakan *basasuluh*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai.<sup>86</sup> Pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Fara'id-Islah* dan *Islah*. *Fara'id-Islah*, yaitu melakukan pembagian menurut hukum waris Islam kemudian membaginya dengan cara musyawarah mufakat. Prosesnya dalam hal ini *tetuba kampung* –biasanya *tuan guru*–menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *fara'id*. Setelah *tuan guru* menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima warisan lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian

---

<sup>85</sup>Hasan, *Adat Badamai*, 235.

<sup>86</sup>Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 209.

warisan yang mereka terima, kemudian diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.<sup>87</sup>

Sedangkan *Islah* merupakan pembagian waris dengan melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya tanpa memakai perhitungan *fara'id*. Pertimbangan untuk menentukan bagian masing-masing adalah kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi dan tidak memakai prosentase tertentu.<sup>88</sup>

Sekalipun cara pembagian waris berdasarkan *islah* ini terlihat tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena tanpa didahului proses pembagian menurut *fara'id*, namun masyarakat Banjar tidak melihat permasalahan tersebut dari aspek kompilasi hukum Islam. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka anggap baik berdasarkan kemaslahatan mereka. Mereka menganggap lembaga *islah* ini juga dibenarkan oleh syari'at Islam karena masalah kewarisan adalah masalah *mu'amalah* yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat asalkan tidak menimbulkan perselisihan.<sup>89</sup>

### **Kasus Pembagian Warisan dengan Cara *Suluh***

Hj. Ismawati, H. Abdul Wahid, H. Muhammad Taufik, H. Abdul Basith, dan Farid Wajidi adalah lima bersaudara yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami proses *basuluh* dalam mengatasi permasalahan pembagian harta warisan ibu mereka, Hj. Mastika Aini. Pada tahun 1996, Hj. Mastika Aini meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Menurut Hj. Ismawati, sepeninggal beliau mereka mendatangi K.H. A. Riduan, seorang *tuan guru* di daerah Lok Bangkai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup>Ibid.

<sup>88</sup>Hasan, *Adat Badamai*, 238.

<sup>89</sup>Ahmad Fahmy Arief, *Wawancara*, Banjarmasin, 16 Januari 2012.

<sup>90</sup> Abdul Wahid, *Wawancara*, Banjarmasin, 14 Januari 2012.

Menurut beliau, sebaiknya harta warisan dibagi segera sepeninggal *mumarris*. Karena menurut ajaran Islam, harta warisan sebaiknya dibagi segera setelah semua kebutuhan mayit dan hutang-piutangnya diselesaikan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Karena sering terjadi permasalahan antara ahli waris yang disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak segera dibagi dan dibiarkan berlarut-larut. Bahkan sering terjadi ada salah satu ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi secara sembunyi-sembunyi, sehingga menyebabkan pertengkaran sesama ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, K.H. A. Riduan menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *fara'id*. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah ibu mendapatkan seperenam ( $1/6$ ), 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dihitung menjadi 9 kepala atas harta *mumarris* setelah dikeluarkan seperenam bagian ibu.

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa anak perempuan mendapat bagian paling kecil padahal dia adalah anak sulung dari lima bersaudara tersebut. Maka setelah melakukan musyawarah yang ditengahi oleh K.H. A. Riduan, tercapai kesepakatan bahwa harta warisan tersebut dibagi rata kepada masing-masing ahli waris. Hingga akhirnya harta warisan tersebut dibagi rata kepada enam ahli waris.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa *basulub* yang dilakukan oleh keluarga Hj. Ismawati termasuk kepada *fara'id-islam* karena sebelumnya dilakukan penentuan ahli waris dan penghitungan bagian menurut hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta warisan secara musyawarah.

### **Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan *Basulub* Suku Banjar dalam Sengketa Waris**

Secara keseluruhan, *basulub* suku banjar tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Basulub* merupakan penyelesaian perkara

---

<sup>91</sup>Ismawati, *Wawancara*, Banjarmasin, 14 Januari 2012.

keperdataan secara damai, misalnya tentang pembagian harta warisan, konflik rumah tangga maupun masalah keperdataan lainnya. Penyelesaian perkara ini dilakukan masyarakat Banjar untuk mengupas permasalahan sehingga tercipta solusi yang memuaskan semua pihak. Hal ini lebih sering dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang membahayakan tatanan sosial dibanding menempuh jalur litigasi karena selain menyelesaikan pertikaian juga dapat menghilangkan perasaan dendam.

Dalam Islam perdamaian juga lebih dianjurkan dibanding jalur litigasi karena proses litigasi ternyata tidak mampu menyelami fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak. Kenyataan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang artinya sebagai berikut<sup>92</sup>:

*Artinya: "Sesungguhnya aku seorang manusia dan kamu datang mengadu pertikaian kamu kepadaku. Boleh jadi di antara kamu ada yang lebih pintar menguraikan bujah daripada yang lain, maka aku memutuskan hukuman sebagaimana yang aku dengar dari keterangan yang kamu berikan. Maka siapa saja yang aku hukumi baginya sesuatu hak (orang lain), maka janganlah ia mengambalnya karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka."*

*Hadis* ini mengindikasikan bahwa hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti yang diajukan, maka boleh jadi pihak yang pintar dan mampu memberikan bukti dapat meyakinkan hakim sekalipun sebenarnya dia yang bersalah. Pihak yang benar pun seringkali mengalami keterbatasan dalam mengajukan alat bukti. Oleh karena itu, sejumlah ayat al-Qur'an menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*sulh*).

Perdamaian yang diperintahkan dalam al-Qur'an tidak terbatas pada bentuk tertentu. Sekalipun perdamaian yang diajarkan dalam al-Qur'an berupa *tabkim* pada konflik rumah tangga, polanya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, contohnya pada masa Rasulullah SAW. beliau pernah

---

<sup>92</sup>Abu Dawud, Al-Imam al-Hafiz Ahy Dawud Sulaiman ibnu al-Asy'as al-Sajastaniy, *Sunan Ahy Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 508-509.

melakukan penyelesaian sengketa yang memiliki nilai dan strategi resolusi sengketa terutama mediasi dan negosiasi.

*Basulub* merupakan salah satu pola penyelesaian sengketa yang sejalan dengan apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an, karena bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menghilangkan dendam hingga akhirnya dapat mencegah sengketa yang lebih besar. Bahkan dapat dikatakan *basulub* yang dilakukan oleh suku Banjar ini berdasarkan kepada hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum dilakukannya *adat badamai* yang merupakan istilah umum bagi *basulub* yakni Pasal 3 dan 21 Undang-undang Sultan Adam.

Dari segi pemilihan *tetuba kampung*, *basulub* juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Konsep pemilihan juru damai dalam Islam adalah harus memenuhi syarat-syarat seperti harus berasal dari kalangan profesional (*khabir*); harus adil dan cakap, dan; mengedepankan upaya awal *win-win solution* atau *islah*.<sup>93</sup> Adapun pemilihan *tetuba kampung* berdasar kepada selain dari faktor usianya antara lain adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan dengan penduduk lainnya, seperti *pembekal*, pegawai negeri di kota dan sebagainya.<sup>94</sup> Bisa juga *panghulu* yang tugas pokoknya menikahkan dan melakukan pencatatan pernikahan.<sup>95</sup> Atau orang tersebut dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai peristiwa sehingga ia dituakan dan disejajarkan dengan orang tua.<sup>96</sup>

*Tetuba kampung* yang telah berusia lanjut dianggap memiliki pengalaman hidup dan kebijaksanaan yang melebihi penduduk lainnya, sekalipun orang tersebut masih muda, tetapi jika dianggap

---

<sup>93</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi; Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 16-17.

<sup>94</sup>Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies*, (Banjarmasin: 2010), 199.

<sup>95</sup>Ahmad Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*, (ed) Zainul Erfan (Banjarmasin: Comdes, 2011), 65.

<sup>96</sup>Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang", 199.

bijaksana maka juga dapat disejajarkan dengan orang tua. Begitu pula orang yang memiliki jabatan menonjol dibanding dengan penduduk lainnya dianggap memiliki keilmuan yang melebihi orang lain. Hal ini sejalan dengan syarat profesional serta adil dan cakap dalam ajaran Islam, karena orang yang berilmu dan bijaksana tentu dapat memahami konflik dengan cepat dan tepat sehingga konflik dapat diselesaikan.

Pembagian harta warisan di masyarakat Banjar juga sesuai dengan hukum Islam. Pertama-tama masyarakat Banjar mengeluarkan hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, yakni membedakan harta si mayit kepada *harta bawaan* dan *barang parpantangan*. *Barang parpantangan* ini kemudian dibagi dua lalu separuh bagian diserahkan kepada pasangan yang ditinggalkan. Kemudian biaya penyelenggaraan jenazah serta hutang-hutang dibayarkan terlebih dahulu hingga kemudian harta warisan dapat dibagikan.

Cara pembagian di luar ketentuan *fara'id* mulai diperhitungkan, salah satunya adalah seperti *fara'id-islam* ini. Konsep *fara'id-islam* sebenarnya sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa para pihak ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah mereka menyadari bagiannya.<sup>97</sup> Hal seperti ini memang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi meskipun secara formal menyalahi ketentuan fikih hal ini dapat diterima dengan menggunakan pemahaman *takharuj* yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi.

Secara arti kata *takharuj* artinya saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Hal tersebut diperbolehkan menurut *syara'* jika seluruh ahli waris rela karena tuntutan keadilan dan

---

<sup>97</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 57.

kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.<sup>98</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, kalangan ulama Hanafi berpendapat bahwa para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut sehingga dapat berbuat apapun terhadap hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu terdapat *asar as-sahabiy* dari Abu Yusuf dari Amru bin Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa salah seorang janda 'Abdur Rahman bin Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapanpuluh dirham.<sup>99</sup>

Cara penyelesaian *takbarij* ini dapat terjadi dalam dua bentuk; *Pertama*, penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya setelah pembagian masing-masing ditentukan dan dibagi kemudian keseluruhan harta warisan digabung lagi kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan. *Kedua*, penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan.

Penyelesaian dengan cara kedua tersebut dapat berlaku dalam tiga bentuk; (1) Kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian kewarisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh orang lain dari hartanya sendiri; (2) Kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian kewarisan dengan imbalan tertentu yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan; (3) Kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian kewarisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.<sup>100</sup>

Cara perdamaian yang dilakukan dalam *basuluh* yang kedua adalah *islah*. Sekalipun cara pembagian waris berdasarkan *islah* ini terlihat tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena tanpa

---

<sup>98</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Terjemahan Hukum Waris*, diterjemahkan oleh Addyz Aldizar dan Fathurrahman dengan judul asli *Ahkam al-Mawaris | fiy Fiqh al-Islamiy*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 413.

<sup>99</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 302-303.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 299-302.

didahului proses pembagian menurut *fara'id*, namun sebagaimana halnya salah satu penyelesaian *takbaruj* yang diperbolehkan oleh syara', pembagian berdasarkan kesepakatan ahli waris tanpa didahului penghitungan menurut *fara'id* tetap diperbolehkan.

Meskipun dengan dasar hukum yang berbeda, yakni mediasi di pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional sedangkan *basuluh* hanya merupakan adat bagi masyarakat Banjar, kedua jenis perdamaian ini dapat dikatakan sejalan dengan ajaran dalam Islam, yakni melakukan perdamaian ketika terjadi sengketa. Tugas, kewenangan dan persyaratan juru damai keduanya pun sama, yakni menggiring dua kepentingan yang berbeda menuju suatu kesepakatan yang tidak merugikan keduanya dan harus memiliki kemampuan mendamaikan.

Mengenai metode yang dipakai kedua jenis perdamaian pada masalah waris di atas nampak jelas berbeda. Dalam mediasi di pengadilan, mediasi dimulai dengan pemilihan mediator dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah mediator ditetapkan dengan penetapan hakim, mediasi dilakukan dimulai dengan penyerahan resume perkara oleh para pihak satu sama lainnya dan kepada mediator sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) lalu kemudian mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan mediasi. Sedangkan alam *basuluh* tidak ada aturan khusus mengenai cara perdamaianya

Mediasi di pengadilan memiliki kelemahan dibanding *basuluh* suku Banjar, yakni kurang efektif. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama* adalah mediasi ini dilakukan ketika para pihak yang bersengketa telah memutuskan memakai jalur hukum untuk menyelesaikan perkaranya. Jika dilihat dari sikap mereka yang sampai mendaftarkan perkara mereka di pengadilan yang berwenang, hal ini mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki keputusan yang bulat untuk mengalahkan lawan mereka. Sehingga tentunya akan sangat sulit untuk membuat kedua belah pihak untuk berdamai. *Kedua* yang menyebabkan mediasi di pengadilan kurang efektif adalah karena dipandu oleh mediator yang notabene belum dikenal secara baik oleh para pihak. Hal ini akan menyebabkan kurang terdapat rasa saling memahami antara pihak yang bersengketa dan mediator, padahal mediator adalah

komponen penting dalam menciptakan perdamaian antara kedua pihak.

Namun mediasi di pengadilan juga memiliki keunggulan antara lain perdamaian yang dihasilkan dalam mediasi ini dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian berdasarkan pasal 17 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Maka ketika salah satu pihak melanggar isi perdamaian, pihak yang dirugikan dapat memintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari mediasi di pengadilan dibanding dengan *basuluh* yang tidak memiliki kekuatan hukum. Akta perdamaian yang berkekuatan hukum ini dapat memberikan ketenangan bagi para pihak karena memiliki jaminan hak mereka akan dipenuhi oleh pihak yang lain. Selain itu, mediasi di pengadilan memiliki batasan waktu maksimal dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Sehingga pihak yang tidak mau perkaranya ditangani di pengadilan tidak dapat mengulur-ulur waktu ketika mediasi.

*Basuluh* juga memiliki kelemahan dibanding dengan mediasi di pengadilan, yakni hasil keputusan perdamaannya tidak dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian sebagaimana hasil perdamaian mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan karena peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan perdamaian di luar pengadilan yang tidak dipandu oleh mediator bersertifikat. Sehingga ketika salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan yang diperoleh melalui *basuluh* antara para pihak dengan *tetuba kampung*, pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan tindakan hukum. Selain itu, karena tidak ada peraturan yang membatasi waktu pelaksanaan *basuluh* sebagaimana mediasi di pengadilan, maka terkadang ada pihak yang mengulur-ulur waktu agar pihak lawannya kelelahan sehingga proses *basuluh* menjadi berlarut-larut.

Akan tetapi, dalam proses *basuluh tetuba kampung* yang dipilih bukanlah orang sembarangan. *Tetuba kampung* bisa jadi seorang yang tua maupun muda usianya, bijaksana, pemberani, ataupun memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan masyarakat lainnya. Pendek kata, *tetuba kampung* merupakan orang yang memiliki karisma dan pengaruh terhadap masyarakat lainnya. Oleh sebab itu,

*basuluh* bisa dikatakan lebih efektif dibanding mediasi di pengadilan. Masyarakat Banjar yang masih kental nuansa kekerabatannya cenderung lebih patuh kepada *tetuba kampung*, berbeda dengan kepatuhan terhadap mediator di pengadilan. Selain tidak mengenal para pihak sedalam *tetuba kampung*, mediator juga tidak dapat mempengaruhi para pihak untuk berdamai sebagaimana *tetuba kampung* karena perbedaan tingkat kepatuhan para pihak kepada mediator dan kepada *tetuba kampung*.

### Penutup

Pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris berdasarkan pada Undang-undang Sultan Adam yang masih ditaati secara filosofis dan sosiologis. *Basuluh* dilakukan dengan menghubungi salah seorang tokoh baik yang dipandang tua, maupun memiliki jabatan atau alim di kampungnya sebagai *tetuba kampung* guna membicarakan tuntutan tersebut. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Pada umumnya pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Fara'id-Islah* dan *Islah*. Hasil dari kesepakatan *basuluh* ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun jika dilanggar akan diberi sanksi adat. Pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris ditinjau dari hukum Islam tidak ditemukan adanya pertentangan dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *maqasid asy-syari'ah*. Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya secara keseluruhan. Perbedaannya hanya pada dasar hukum yang mengatur keduanya. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan *basuluh* hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan *basuluh* namun akta perdamaannya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur-ulur waktu. Sedangkan *basuluh* lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil

kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*, Banjarmasin: STIH Sultan Adam Press, 1989.
- Abu Dawud, al-Imam al-Hafiz Aby Dawud Sulaiman ibnu al-Asy'-as as-Sajastaniy, *Sunan Abiy Dawud*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ahmad Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*, Banjarmasin: Comdes, 2011.
- Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin: 2010.
- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, Banjarmasin: Fajar, 1953.
- Anggi Sepriyardi, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Formalitas Mediasi*. Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, 24.
- At-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat; Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2006), 1750.
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan; Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Menwujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, 7.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi; Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi; Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 3.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2007), 299.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 49.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 152.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 184-186.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 295-297.
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 53-54.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- At-Tirmizi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Terjemahan Hukum Waris*, diterjemahkan oleh Addyz Aldizar dan

Fathurrahman dengan judul asli *Ahkam al-Mawaris fiy Fiqh al-Islamiy*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.  
Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, dalam [http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur\\_ttg\\_mediasi0001.pdf](http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf) (02 Mei 2012).